

SKRIPSI

**ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN**



Diajukan Oleh

ALYSSA AYUFADJRINA HIDAYAT

NIM. 2210211220114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN**



Diajukan Oleh

ALYSSA AYUFADJRINA HIDAYAT

NIM. 2210211220114

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Alyssa Ayufadjrina Hidayat
NIM. 2210211220114

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Diajukan oleh

**ALYSSA AYUFADJRINA HIDAYAT
NIM. 2210211220114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009**

Diketahui


Banjarmasin, 14 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Afanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Diajukan oleh

ALYSSA AYUFADJRINA HIDAYAT
NIM. 2210211220114

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 34/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan
Bekas,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 21/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alyssa Ayufadjrina Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220114
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 Maret 2005
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Alyssa Ayufadjrina Hidayat
Alyssa Ayufadjrina Hidayat
NIM. 2210211220114

MOTO

Jadilah manusia yang selalu memanusiaikan manusia, manusia yang selalu bersyukur, dan manusia yang selalu rendah hati.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Karya ini peneliti persembahkan dengan segenap ketulusan hati sebagai wujud dedikasi, cinta, dan bakti kepada:

Papa dan mama tercinta

Herry Hidayat, S.E., dan Syamsiah, yang senantiasa mendukung, mendoakan, mencintai, mendidik, serta menjadi lentera penyemangat dan kekuatan dalam perjalanan hidup peneliti.

Saudara tersayang

Adryan Ramadhan Hidayat, S.T., yang senantiasa memberikan pengertian dan dukungan. Meskipun tidak selalu terucap, namun selalu terasa dalam setiap langkah yang peneliti jalani.

Almater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Yang telah menjadi ruang bagi peneliti untuk bertumbuh. Di tengah berbagai dinamika dan ujian yang pernah menyertai, peneliti tetap bersyukur pernah menjadi bagian dari kampus ini dan tidak pernah menyesali pilihan untuk belajar dan berproses di dalamnya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Alyssa Ayufadjrina Hidayat. Desember 2025. **ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.


Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan persoalan hukum yang memiliki implikasi luas terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif melalui pengaturan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Khusus terkait pengelolaan limbah B3, Pasal 103 UU PPLH memuat ketentuan pidana yang dirumuskan secara tegas sebagai bentuk upaya terhadap tingginya risiko pencemaran yang ditimbulkan, sekaligus mencerminkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk memperkuat peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, yaitu asas *primum remedium* dalam penegakan sanksi pidana pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan memberikan argumentasi hukum mengenai asas tersebut seharusnya dipahami dan diterapkan dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi norma, pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan asas hukum pidana lingkungan, serta pendekatan kasus guna memahami dinamika penerapan hukum dalam praktik peradilan. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan penalaran hukum guna memperoleh pemahaman yang utuh dan koheren.

Ketentuan pidana dalam UU PPLH, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, dirumuskan sebagai delik formil yang memungkinkan penegakan hukum pidana dilakukan tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata atau kerugian lingkungan yang dapat dibuktikan secara empiris. Perumusan ini pada dasarnya membuka ruang bagi penerapan asas *primum remedium*, di mana hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen utama dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum lingkungan, kecenderungan yang muncul adalah penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Penegakan hukum lebih banyak didahului oleh mekanisme administratif dan perdata, dengan pertimbangan terhadap aspek

perizinan, itikad baik pelaku, serta tujuan pembinaan, sehingga penerapan sanksi pidana sering kali bersifat lunak dan bersyarat.

Asas *primum remedium* dalam Pasal 103 UU PPLH pada dasarnya tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam semua kasus pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Penerapan asas tersebut harus dilakukan secara selektif dan proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggaran, tingkat kesalahan pelaku, motif ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Dalam perkara-perkara yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak serius, hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana korektif. Sebaliknya, terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang, sistematis, bermotif ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan, hukum pidana patut ditempatkan sebagai instrumen utama penegakan hukum guna menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.



Alyssa Ayufadjrina Hidayat. Desember 2025. **ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan persoalan serius yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur sistem penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana, dengan kecenderungan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*), khususnya dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Namun, dalam praktik penegakan hukum, hukum pidana masih kerap diposisikan sebagai *ultimum remedium*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *primum remedium* dalam penegakan sanksi pidana pencemaran lingkungan serta mengkaji sejauh mana asas tersebut dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah B3. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 103 UU PPLH dirumuskan sebagai delik formil yang membuka ruang penerapan asas *primum remedium* tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana masih mempertimbangkan aspek administratif, itikad baik pelaku, serta tujuan pembinaan, sehingga pidana sering dijatuhkan secara bersyarat. Dengan demikian, asas *primum remedium* tidak dapat diterapkan secara mutlak, melainkan harus diterapkan secara selektif dan proporsional, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang, sistematis, bermotif ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.

Kata kunci (keywords): Limbah B3; Pencemaran Lingkungan; *Primum Remedium*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Asas *Primum Remedium* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.”** Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu **papa dan mama** yang telah kebersamai setiap langkah peneliti. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk turut merasakan menuntut ilmu di perguruan tinggi. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup peneliti. Mudah-mudahan dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah menjadikan anak bungsunya ini menyandang gelar sarjana;
2. Saudara peneliti, yaitu **abang** yang selalu menjadi alasan untuk kuat dan mendukung peneliti selama proses studi ini. Hiduplah lebih lama hingga mencapai kesuksesan dan berkumpul bersama dalam harmonisasi keluarga;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;


5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memimpin jalannya Ujian Skripsi peneliti. Terima kasih pula atas setiap masukan, arahan, dan penilaian yang disampaikan, yang sangat berarti dan memberikan banyak pembelajaran bagi peneliti, baik dalam penyempurnaan skripsi ini maupun sebagai bekal dalam perjalanan peneliti ke depannya;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk turut serta dalam menguji skripsi peneliti dan memberikan pandangan serta penilaian yang sangat berarti bagi peneliti;
9. Yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir peneliti mengenai dunia hukum;
10. Seluruh **staf dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan;
11. Teman dekat peneliti sejak masa sekolah, yaitu **Lenny Febriana, Rima Safitri, dan Siti Nilam Sari**, yang selalu menjadi teman cerita selama ini

meskipun terpisah jarak. Mudah-mudahan apapun yang sedang kalian usahakan dengan susah payah, dipertemukan dengan ujung jalan yang cerah. Nanti, mari rayakan bersama perjalanan yang hebat ini;

12. Teman seperjuangan peneliti selama perkuliahan, yaitu **Sofia, Puti, Nisa, Naswa, Najwa, Miya, dan Elysa**, yang telah kebersamai sejak semester awal hingga semester akhir. Terima kasih atas segala semangat, dukungan, waktu dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini;
13. Seluruh teman-teman peneliti angkatan 2022, khususnya di kelas A, kelas C, dan kelas Peminatan/Program Kekhususan Hukum Pidana, yaitu **Dea, Ellza, Feby, Grace, Laila, May, Nadia, Nurul, dan Vensa**, yang selalu memberikan semangat dan dukungan satu sama lain. Terima kasih atas kehadirannya dalam suka maupun duka;
14. Seseorang berinisial **MK**, yang peneliti temui pada pertengahan tahun 2025. Sosok yang peneliti kagumi dan tanpa beliau sadari telah menjadi motivasi serta inspirasi untuk terus bertumbuh, belajar, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas setiap pertemuan singkat yang memberikan semangat dan warna dalam perjalanan ini;
15. Seluruh pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini. Terima kasih atas setiap doa, semangat, dan bantuan yang diberikan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Desember 2025


Alyssa Ayufadjrina Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Tipe Penelitian	17
3. Sifat Penelitian.....	17
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Jenis dan Sumber Hukum	19
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	22
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan Hidup	25
B. Limbah B3 dan Limbah Medis.....	26
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	29
D. Asas <i>Primum Remedium</i> dalam UU PPLH	31
E. Sanksi Pidana.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> dalam Penegakan Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan	37
B. Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> dalam Pasal 103 UU PPLH Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan akibat Limbah B3	52
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

